

Jalan Hauling PT Mantimin Coal Mining Belum Kantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/410262/jalan-hauling-pt-mcm-belum-kantongi-ippkh>

Tanjung (ANTARA) - Jalan hauling PT Mantimin Coal Mining yang beroperasi di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan hingga kini belum mengantongi ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) meski sudah melakukan aktifitas pengangkutan batu bara.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong Heryadi mengatakan pihaknya bersama tim dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah V Banjarbaru telah mengusulkan agar PT MCM bisa melengkapi IPPKH jalan hauling yang masuk dalam kawasan hutan.

"Pihak PT MCM berjanji akan melengkapi dokumen IPPKH karena jalan Hauling berada dalam kawasan hutan," jelas Heryadi di Tabalong, Selasa.

PT MCM sendiri telah memiliki SK. PPKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : SK. 666/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2023 tanggal 21 Juni 2023 dengan luasan 550,48 hektare dari usulan sekitar 1310,9 hektare untuk lahan tambang batu bara. Sedangkan jalan hauling yang masuk di Kabupaten Tabalong dan Balangan tidak termasuk daam IPPKH tersebut.

Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah V Banjarbaru La Taati SHut MPW mengatakan pihaknya bersama tim KPH setempat telah melakukan penataan batas di lokasi tambang PT MCM.

"Hasil pendataan batas memang jalan hauling PT MCM masuk kawasan hutan dan kita sebatas merekomendasikan untuk segera mengurus IPPKHnya," jelas La Taati.

Seharusnya PT MCM belum boleh melakukan kegiatan penambangan atau aktifitas angkutan batu bara (daam kawasan hutan) sebelum ada ijin PPKH dari menteri.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/410262/jalan-hauling-pt-mcm-belum-kantongi-ippkh>, 2 April 2024.
2. <https://kalselpos.com/2024/04/02/meski-sudah-beraktifitas-angkut-batubara-pt-mantimin-ternyata-belum-kantongi-ippkh/>, 2 April 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtn dang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

- 4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
- a. belanja operasi;
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - b. belanja modal;
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 - c. belanja tidak terduga;
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - d. belanja transfer.
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa (Pasal 55)
- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));
- 6) Belanja modal meliputi:
- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;
 - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)